

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Jika diteliti dari berbagai macam Pasal yang ada pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, KUH Perdata, dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 124/PK/PDT/2007 yang membahas mengenai tanggung jawab, hak dan kewajiban serta syarat-syarat pembuatan klausul baku. Maka pelaksanaan pengelolaan jasa parkir masih mengutamakan keuntungan pelaku usaha dan mengenyampingkan tanggung jawabnya. Terlebih lagi ketentuan umum pada jasa parkir di Chandra Supermarket dan Departement Store ternyata telah memberatkan posisi konsumen dengan tidak adanya pertanggung jawaban apabila terjadi kehilangan maupun kerusakan pada kendaraan bermotor yang diparkirkan. Sedangkan pada Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 124/PK/PDT/2007 yang menyatakan bahwa larangan bagi pelaku usaha untuk mencantumkan klausula baku, walaupun mencantumkan pelaku usaha tetap tidak bisa melepaskan tanggung jawabnya.

Pihak-pihak yang terkait antara pemberi jasa parkir dengan konsumen memiliki hubungan hukum hanya sebatas memberikan sewa lahan parkir yang memiliki keputusan mutlak dan konsumen sebagai pengguna sewa lahan parkir yang tidak memiliki hak untuk meminta pertanggungjaawaban. Namun ketentuan umum tersebut sangat tidak sesuai dari isi Pasal 1694 KUH Perdata mengenai perjanjian penitipan barang, Pasal 4, 5, 6, 7 dan 18 UUPK mengenai hak dan kewajiban

konsumen serta syarat sah klausula baku, serta Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 124/PK/PDT/2007 yang memberatkan posisi pelaku usaha.

Pada Chandra Supermarket dan Departement Store yang parkirnya dikelola oleh PT Securindo Packatama menjelaskan bahwa, parkir merupakan suatu jasa yang diberikan kepada konsumen berupa sewa lahan parkir bukan jasa penitipan. Sehingga tanggung jawab merupakan milik konsumen sepenuhnya apabila terjadi kerusakan maupun kehilangan. Hal tersebut merupakan sebuah pemenuhan atas prestasi yang dibuat oleh pelaku usaha secara sepihak berupa ketentuan umum yang telah tertera pada karcis parkir. Ketentuan umum tersebut dianggap dasar aturan yang paling benar di area perparkiran Chandra Supermarket dan Departement Store dan apabila terjadi kerusakan maupun kehilangan ditanggung oleh konsumen. Isi dari ketentuan umum dan hasil wawancara dengan pengelola sewa lahan parkir bukan suatu doktrin yang menjadi acuan utama, karena kita masih memiliki aturan-aturan hukum yang membela hak dari pada konsumen seperti KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 124/PK/PDT/2007.

## **B. Saran**

Dalam ketentuan umum yang tertera pada karcis parkir seharusnya lebih menjelaskan secara jelas isi ketentuan umumnya agar konsumen mudah mencerna maksud dan tujuan yang diharapkan dari ketentuan tersebut. Karena ketentuan umum tersebut sesungguhnya merupakan ujung tombak bagi pelaku usaha jika

ada konsumen yang membacanya dengan cermat dan mengerti. Jadi akan lebih baik apabila pelaku usaha membenahi ketentuan umum yang sebelumnya bersifat mengunggulkan kepentingan dari pihak pelaku usaha dan memberatkan kepentingan konsumen menjadi aturan yang lebih sesuai dengan aturan hukum lainnya.

Berdasarkan Putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung Nomor 124/PK/PDT/2007 di sinilah muncul kendala yang lain, karena putusan tersebut tidak memberi batas maksimal. Sehingga sebaiknya pihak pengelola parkir bekerja sama dengan pihak asuransi. Maka dari itu nantinya tarif parkir sudah meliputi premi asuransi dan ganti rugi terhadap kerusakan kendaraan bermotor dilakukan oleh pihak asuransi. Walaupun hal tersebut nantinya akan menaikkan tarif parkir di area perparkiran, namun hal tersebut akan membuat pelaku usaha tidak terlalu berat beban tanggung jawabnya.